



KEPUTUSAN
PJ REKTOR UNIVERSITAS SETIABUDHI RANGKASBITUNG
Nomor :

Tentang

PENETAPAN TIM AUDIT MUTU INTERNAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS SETIA BUDHI RANGKASBITUNG

PJ Rektor Universitas Setia Budi Rangkasbitung

- | | |
|---------------|--|
| Menimbang | : a. Bahwa untuk tercapainya visi Universitas Setia Budi Rangkasbitung Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang Maju dalam kebersamaan, Bermutu, Bereputasi , dan Berbudaya Nasional, pada Tahun 2032, perlu diadakan Audit Internal setiap tahun bagi Program Studi, UPT, Lab,dll sebagai upaya usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang dilakukan oleh suatu unit kerja;
b. Bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal bisa menggambarkan kinerja program studi untuk tahun berikutnya serta mewujudkan visi Universitas Setia Budi Rangkasbitung;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan Tim Auditor Mutu Internal di Lingkungan Universitas Setia Budi Rangkasbitung; |
| Mengingat | a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang-undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi;
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
j. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 |
| Memperhatikan | a. Statuta
b. Rencana Strategi Institusi
c. Hasil Pembahasan Rapat Senat Universitas Setia Budi Rangkasbitung pada tanggal 3 Januari 2023 di Ruang Rapat Dosen. |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Setia Budhi Rangkasbitung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
- Ketiga : Segala biaya yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar isian pelaksanaan anggaran Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangasbitung
Pada tanggal 1 Juli 2023

PJ Rektor,

Iman Sampurna, M.Pd
NIDN. 0402097205

LAMPIRAN SK PJ REKTOR
NOMOR :
TANGGAL : 30 September 2025
TENTANG : PENETAPAN TIM AUDITOR

NO	NAMA	HOME BASE	JABATAN
1	Yusdiana, M.Pd	PGPAUD	Auditor Program Studi Teknik Kimia
2	Usmaedi, M.Pd	Pendidikan Sejarah	Auditor Program Studi Agribisnis
3	Ira Arini, M.Pd	Penjaskes	Auditor Program Studi PGSD
4	Sri Purwantiningsih,M.Pd	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Auditor Program Studi Ilmu Pemerintahan
5	Alissya Rafiani, S.Si., MT	Teknik Kimia	Auditor Program Studi PGPAUD
6	Dr. Dede kurnia adiputra, M.Pd	PGSD	Auditor Program Studi Penjaskes
7	Dr. Berita Mambarasi Nehe, M.Pd	Pendidikan Bahasa Inggris	Auditor Program Studi Teknik Industri
8	Soni Irawan M.M	Teknik Industri	Auditor Program Studi Pendidikan Sejarah
9	Anggie Fauzan Aziz, M.AP	Administrasi Negara	Auditor Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
10	Muhammad Aldi Lubis, M.Si	Ilmu Pemerintahan	Auditor Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
11	Rizki Triguna, S.P, M.Si	Agribisnis	Auditor Program Studi Administrasi Negara

Ditetapkan di : Rangasbitung
Pada tanggal 30 September 2025

PJ Rektor,

Iman Sampurna, M.Pd
NIDN. 0402097205